



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman , Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Februari 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1417 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjaringan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 439/06/II/1997, tertanggal 16 Mei 2023 sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: B.027/Kua.09.04.1/PW.01/05/2023;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 25 tahun 5 bulan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Siska Dina Kusuma Candra umur 23 tahun, anak kedua bernama Sabrina Jesica Lutfia Anatasya umur 13 tahun, ;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2022 yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah Ranjang yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Sri Waluyo, S.H., Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan sekaligus dengan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon dalam posita surat permohonan Pemohon poin 1 dan 2 benar, pada poin 3 tidak benar, setelah menikah bertempat tinggal selama 5 bulan di rumah orangtua Pemohon lalu pindah ke rumah kakek Pemohon hingga sekarang, lalu pada poin 4 dan 5 sudah benar;
- Sedangkan poin 6 tidak benar masalah ekonomi, saya menerima dengan ikhlas pemberian nafkah dari Pemohon, dahulu saya bekerja bersama Pemohon di pasar, yang benar Pemohon sering keluar hingga larut malam dan apabila ditanya malah marah-marah bahkan sering melakukan tindak kekerasan (KDRT) seperti memukul, menendang dan pernah juga melempar saya dengan telur busuk selain itu Pemohon suka menghambur-hamburkan uangnya hanya untuk nyawer penyanyi di acara music dangdutan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada poin 7 saya terakhir berhubungan suami istri sekitar bulan Mei 2023 sebelum hari Raya dan semenjak itu saya telah berpisah ranjang dengan Pemohon hingga sekarang, lalu pada poin 8 hingga poin 11 pada pokoknya saya keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga saya dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap bersikeras menceraikan saya, saya meminta hak-hak saya dipenuhi oleh Pemohon;
- 1. Saya minta nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2. Untuk mut'ah berupa barang, saya meminta rumah tempat tinggal bersama diberikan dan sertifikat rumah tersebut diatasnamakan saya;
- 3. Nafkah anak untuk anak kedua yang bernama Sabrina Jesica umur 13 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan hingga dewasa/berumur 21 tahun;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya itu memang benar, saya sering keluar rumah hingga larut malam karena hanya melampiaskan kekecewaan saya karena Termohon pernah berselingkuh dengan pria lain, hingga saya sering emosi dan melakukan kekerasan kepada Termohon (KDRT);
- Mengenai permintaan Termohon tersebut saya keberatan, saya hanya sanggup memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nafkah anak tidak saya berikan karena sudah selama 3 (tiga) minggu ini anak kedua yang bernama Sabrina Jesica tersebut ikut dengan saya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokoknya saya tetap pada jawaban semula dan mengenai kesanggupan Pemohon terhadap tuntutan tersebut, saya keberatan, mut'ah apabila berupa uang saya minta sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk masalah anak, karena sudah berusia 13 tahun, saya mohon untuk menghadirkan anak tersebut untuk memilih;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutopo, NIK 3522141103720002 tanggal 28 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-027/Kua.09.04/1/PW.01/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 sesuai Kutipan Akta Nikah, nomor 439/06/II/1997 tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI:

1. Saksi I Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Siska Dina Kusuma Candra umur 23 tahun, anak kedua bernama Sabrina Jesica Lutfia Anatasya umur 13 tahun,
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon selain itu Termohon juga berani kepada orangtua Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan juga berani kepada saya sebagai orangtua;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar bulan Juli tahun 2022 Pemohon pindah ke rumah kontrak selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui anak pertama yang bernama Siska Dina Kusuma Candra ikut dengan Termohon sedangkan anak kedua yang bernama Sabrina Jesica Lutfia Anatasya ikut bersama Pemohon, keduanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2. Saksi II Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Siska Dina Kusuma Candra umur 23 tahun, anak kedua bernama Sabrina Jesica Lutfia Anatasya umur 13 tahun,
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, artinya Termohon selu merasa kurang nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar bulan Juli tahun 2022 Pemohon pindah ke rumah kontrak selama kurang lebih 1 tahun dan sekarang mereka jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Anak pertama yang bernama Siska Dina Kusuma Candra ikut dengan Termohon sedangkan anak kedua yang bernama Sabrina Jesica Lutfia Anatasya ikut bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Jesica Lutfia Anatasya yang berumur 13 tahun, yang atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut menyatakan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dia ikut dengan Pemohon (ayahnya) dan kalau

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Pemohon dengan Termohon bercerai maka anak tersebut memilih ikut dengan Pemohon;

Bahwa terhadap bantahannya tersebut termohon tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon selain itu Termohon juga berani kepada orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon sering keluar malam ke kafe, bahkan suka nyawer pada penyanyi;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, anak pertama yang bernama Siska Dina Kusuma Candra ikut dengan Termohon sedangkan anak kedua yang bernama Sabrina Jesica Lutfia Anatasya ikut bersama Pemohon, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar bulan Juli tahun 2022 Pemohon pindah ke rumah kontrak selama kurang lebih 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Siska Dina Kusuma Candra umur 23 tahun dalam asuhan Termohon, sedangkan anak kedua bernama Sabrina Jesica Lutfia Anatasya umur 13 tahun ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



selalu menurut kemauan Termohon selain itu Termohon juga berani kepada orangtua Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama sekitar bulan Juli tahun 2022 Pemohon pindah ke rumah kontrak selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang klonthong di pasar Kapas, Bojonegoro dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



tempat tinggal selama sekitar bulan Juli tahun 2022 Pemohon pindah ke rumah kontrak selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nakhah iddah, Mut'ah berupa uang, dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Pemohon bekerja sebagai pedagang klonthong di pasar dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hanya sanggup sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut’ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut’ah meminta rumah tempat tinggal bersama diberikan dan sertifikat rumah tersebut diatas namakan Termohon/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hanya sanggup uang sebesar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut’ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut’ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut’ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut’ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 25 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah berupa balik nama rumah tinggal bersama Pemohon/Regugat rekonvensi keberatan maka Termohon/Penggugat rekonvensi minta mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena anak selama 3 minggu ini sudah ikut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terbukti *anak kedua bernama Sabrina Jesica Lutfia Anatasya umur 13*

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



tahun,) anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat Rekonepsi, oleh karena itu tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonepsi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon), berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
3. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Nurul Anwar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nafi', S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh Panitera
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	750.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	920.000,00	(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bjn